



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 48 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN PASAR  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SERANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah.

9. Kepala .....

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pengelolaan Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha kecil dan menengah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peradagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan .....

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Paragraf 1  
UPTD Pengelolaan Pasar

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan pasar, retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai Fungsi :
- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
- a. penyusunan .....

- a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPTD;
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPTD;
- d. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
- e. mengkoordinasikan pengadaan karcis retribusi pasar untuk keperluan wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan pemungutan retribusi di wilayah kerjanya;
- g. mengkoordinasikan penghimpunan hasil pemungutan retribusi dan penyetorannya ke kas daerah;
- h. mengkoordinasikan pengelolaan proses perijinan yang menjadi kewenangan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengidentifikasi dan analisa data untuk menyusun rencana kegiatan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar;
- j. mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
- k. menyelenggarakan pendataan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya di wilayah kerjanya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### Paragraf 3

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pengelolaan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan .....

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Pasar sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Pasar;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran UPTD Pengelolaan Pasar;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Pasar; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan .....

- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII .....



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 113


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 48 Tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN PASAR

PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN